



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 549 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Baleendah Kecamatan Baleendah Nomor HK.02.02/29/X/KEL tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Jelekong Kecamatan Baleendah Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Manggahang Kecamatan Baleendah Nomor 35/X/KEL/2023 tanggal

- 2 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Cibeunying Kecamatan Cimenyan Nomor KU.07/29/KEL tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sulaiman Kecamatan Margahayu Nomor 273.2/Kep.24-Kel/2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Nomor 141/13/KEP-KADES/2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Usep Ruhiat, S.IP	Laki-Laki	Kp. Tegal Ilat RT 01 RW 13 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;			
2.	Muslih	Laki-Laki	Kp. Cangkring RT 02 RW 07 Kelurahan Jeleskong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Jeleskong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;			
3.	Nano Karno Wiganda, SKM.	Laki-Laki	Kp. Pasir Pogor RT 01 RW 03 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;			
4.	Ridwanto, S.STP.	Laki-Laki	Kp. Sukagalih RT 04 RW 04 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;			

5.	Agnes Julita Indrawati, S.Pd.	Perempuan	Jl. Baladewa Gg. III RT 02 RW 09 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung
sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;			
6.	Rahman Yana	Laki-Laki	Kp. Ciaul RT 03 RW 14 Desa Cisoncari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ira Mutia